



BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 421/200.1. TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN DOBO
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 182 ayat (2) Bab XIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Izin Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kristen Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala Nomor 33/420/SKEP/09 tentang Tidak Keberatan Pengurus Cabang YPPK Dr. J.B. Sitanala Pulau-Pulau Aru Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kristen Dobo;
 2. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pengurus Cabang Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala Pulau-Pulau Aru Nomor 11/P/420/MN/2013 tanggal 09 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN DOBO KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kristen Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

DUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Atas Kristen Dobo untuk menjamin Keabsahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah tersebut;
- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2014;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 NOVEMBER 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
8. Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
10. Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. Sitanala Cabang P.P. Aru di Dobo;
11. Camat Pulau-Pulau Aru di Dobo;
12. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Dobo;
13. Kepala SMA Kristen Dobo di Dobo;
14. Arsip.